

berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Malaysia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

*The Employer and Worker hereby agree to enter into an Employment Contract, in accordance to the Malaysian laws and regulations, with the following terms and conditions:*

### **1. TEMPAT KERJA/ WORKPLACE**

- a. Pemberi kerja hanya akan mempekerjakan Pekerja dalam jabatan sebagai/  
*The Employer shall only employ Indonesia Migrant Worker as: Plantation Worker*
- b. Pekerja hanya diperbolehkan bekerja untuk Pemberi Kerja di lokasi kerja yang beralamat di/  
*Indonesian Migrant Worker shall only allowed to work with Employers at: No 41, Felda Lepar Hilir 01, 26300 Gambang Pahang Darul Makmur*

### **2. MASA PERJANJIAN KERJA/ DURATION THE CONTRACT OF EMPLOYMENT**

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kerja dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan bersama.  
*The duration of this Employment Contract shall be for 1 (one) years from the confirmation date of the Employment Contract by both parties with the possibility of a maximum 1 (one) year extension based on mutual agreement.*
- b. Berdasarkan persetujuan bersama antara Pemberi Kerja dan Pekerja, Perjanjian Kerja dapat diperbarui, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).  
*Subject to mutual consent of the Employer and Indonesian Migrant Worker, the Employment Contract may be renewed at least 3 (three) months before expiration of working visa.*
- c. Dalam hal Perjanjian Kerja diperbaharui, Pemberi kerja dapat menaikkan upah minimum Pekerja Migran Indonesia dengan mempertimbangkan performa kerja dan jumlah keseluruhan masa kerja Pekerja Migran Indonesia.  
*In the case the Employment Contract is being renewed, the Employer may raise the minimum wages of the Indonesian Migrant Worker taking into account the work performance and the total working period of the Indonesian Migrant Worker.*
- d. Pembaharuan atau perpanjangan Perjanjian Kerja wajib/harus diberitahukan oleh Pemberi Kerja ke Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia melalui sistem yang diajukan oleh Pemberi Kerja/majikan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).  
*The renewal or extension of the Employment Contract shall be notified by the Employer to the Indonesian Mission in Peninsular/Sabah/Sarawak through the system/online submitted by the Employer at least 2 (two) months before the expiration of working visa.*

### **3. BATAS UMUR PEKERJAAN/ WORKER AGE LIMIT**

Batas umur pekerja yang dapat bekerja dalam program Rekalibrasi Tenaga Kerja ini adalah minimal 18 tahun dan tergantung lulus tes kesehatan (Fomema).  
*The age limit for worker who can work in this Labor Recalibration program is at least 18 years old and depending on whether he/she passes the medical test (Fomema).*

### **4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJA/ WORKER'S RESPONSIBILITIES**